

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank dan perbankan disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. (Saidi Is, 2015, hal. 36)

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits”. Sedangkan dalam kamus perbankan, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. (Saidi Is, 2015, hal. 38).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2002 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil dan diperjelas dengan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dan, maka dengan adanya peraturan ini perbankan di Indonesia dibagi dua kelompok yaitu bank syariah dengan prinsip bagi hasil dan bank konvensional dengan prinsip bunga. Disamping itu, praktik perbankan syariah pada prinsipnya sama seperti bank

konvensional, yaitu berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna' dan ijarah. (Vhintara & Rahmawaty, 2017, hal. 146).

Dalam pelaksanaan operasional bank syariah dan lembaga keuangan Islam menerapkan konsep akuntansi syariah, seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lain-lain, perkembangan institusi keuangan syariah yang begitu cepat memerlukan dukungan dari disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu pembukuan akuntansi. *"Accounting is the process by which financial information about a business is recorded, and communicated to owners, managers, and other interested parties."* Akuntansi adalah proses pencatatan dalam bisnis keuangan yang diklasifikasikan, diringkas, manajer, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. (Price, Haddock, & Brock, 2004, hal. 4).

Akuntansi sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang digunakan untuk menjalankan operasional sebuah perusahaan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi dari sebuah perusahaan. (Carl & et al, 1999, hal. 6)

Perintah pembukuan akuntansi dalam Islam telah dinyatakan dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah (2) ayat 282, bahwa Allah telah memerintahkannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ..... ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Departemen Agama, 2010, hal. 401).

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan Ijarah dalam akad *Ijarah Multijasa*, *IMBT*, Ijarah. Ijarah biasanya digunakan untuk pembiayaan yang bersifat pelayanan jasa. Setelah melakukan wawancara dengan Operasional Manager Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, penulis lebih terfokus pada produk pembiayaan dengan akad Ijarah. Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad Ijarah adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, dan Fatwa DSN MUI No. 56. Ketentuan *Review Ujarah* pada LKS.

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian arus penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
4. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. (Soemitra, 2012, hal. 80)

**Tabel 1.1 : Data Pembiayaan Bank BNI Syariah Kantor Cabang  
Banjarmasin  
Periode Desember 2017 s/d Agustus 2018**

No	Akad	Noa
1	Ijarah	32
2	Qardh	15
3	Mudharabah	85
4	Musyarakah Murabahah	13
5	Murabahah	1.424

*Sumber PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin Tahun 2018*

Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK No. 107 yang pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif secara

prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. (IAI, 2018, SAK Syariah. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>. diakses tanggal 28 Januari 2019).

Standar PSAK 107 memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban dan perpindahan kepemilikan. (Yaya, Erlangga, & Abdurrahim, 2014, hal. 256).

Bank syariah yang ada di Banjarmasin dewasa ini mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat dimana bank ini juga menerapkan prinsip ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa sebuah aset. Mengingat pendapatan ijarah merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan bank syariah, maka standar akuntansi sangat penting diterapkan pada transaksi tersebut dalam mengoptimalkan pendapatan bank dan juga mewujudkan keadilan antara pemilik objek sewa dan penyewa. Dengan dikeluarkannya PSAK 107 yang mengatur tentang Ijarah merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan PSAK Nomor. 107 di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah yang berkaitan dengan pembiayaan Ijarah, dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 107 Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Akuntansi ijarah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apakah penerapan akuntansi telah sesuai dengan PSAK 107 di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Akuntansi ijarah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi telah sesuai dengan PSAK 107 di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

### **D. Signifiksi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan khususnya fakultas ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta pendalaman dalam hal penerapan ijarah multijasa dalam pembiayaan serta perlakuan akuntansinya, sehingga dapat menjadi referensi bagi perkembangan Perbankan Syariah untuk masa yang akan datang.

#### **E. Definisi Operasional**

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada yang ada dan supaya pembahasan masalah lebih terfokus serta spesifik maka akan dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. "Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, pembuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya". (Kamisa, 1997, hal. 32)
2. "Penerapan berasal dari kata "terap " yang artinya pemasangan, pengenaaan, perihal, mempraktikan". (Kamisa, 1997, hal. 935) Maksudnya dalam melaksanakan operasionalnya, khususnya dalam pembiayaan Ijarah, Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menanamkan nilai nilai yang terkandung dalam PSAK No. 107.

3. Perlakuan merupakan proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi, pendapatan nilai transaksi, dan penyajian transaksi. Perlakuan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pencatatan dalam pengakuan, dan pengungkapan transaksi pembiayaan Ijarah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
4. PSAK 107 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Akuntansi Ijarah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Farid Muchlisin (132221031) Jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Tumang Cabang Kartasura)”. Hasil penelitian tersebut yaitu analisis data pembiayaan dengan prinsip *ijarah multijasa* di BMT Tumang Cabang Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah dan pemindahan, dan standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang menyangkut tentang pengakuan pengukuran,

penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah dan BMT dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis buat yaitu untuk mengetahui penerapan akad ijarah multijasa dalam skema pembiayaan. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis kesesuaian akad Ijarah multijasa yang dilakukan dengan PSAK 107 atas Akuntansi Ijarah (sewa). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitiannya pada BMT Tumang Cabang Kartasura sedangkan peneliti pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, selain itu juga peneliti memfokuskan tentang pembiayaan Ijarah, IMBT, dan Ijarah *Multijasa* bukan Ijarah *multijasa* saja.

2. Mutiara (120116265), Jurusan perbankan Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi” penelitian ini memfokuskan pada permasalahan PSAK 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dan sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 di Bank Muamalat KCP Kayu Tangi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK No. 106 (Akuntansi Musyarakah) dan sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sudah diterapkan PSAK No. 106. Persamaan penelitian dengan dengan penulis adalah sama membahas PSAK dalam lembaga keuangan bank, sedangkan

perbedaanya penulis meneliti tentang penerapan PSAK 107 dengan lembaga keuangan yang berbeda yaitu di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Dian Gunawan (A31108001), Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Penerapan PSAK 107 Atas Transaksi Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar". Hasil penelitian tersebut yaitu PT. BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan pengakuan, pengukuran, serta penyajian transaksi ijarah pada laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan PSAK No. 107. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan apakah perlakuan akuntansi transaksi Ijarah yang diterapkan di PT. BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 107. Disini peneliti sama menitikberatkan pada pembiayaan Ijarah. Namun perbedaannya adalah lokasi penelitian berbeda.

## **G. Sistematika penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, dan tiap bab terdiri beberapa sub bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait tentang Penerapan PSAK 107 Akuntansi Ijarah. Permasalahan yang dikemukakan kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah kedalam rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang dicapai.

Setelah itu signifikansi penelitian, kegunaan penelitian dan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah merupakan landasan teori pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisikan tentang jenis dan objek penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang dicari, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan laporan penelitian, yang terdiri dari gambaran umum Tentang PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V Penutup merupakan penutup dari penulisan skripsi ini dimana akan dijelaskan simpulan yang merupakan rumusan dari analisa dan pembahasan bab-bab sebelumnya, dan dari simpulan tersebut akan diberikan saran-saran yang dipergunakan oleh pihak perusahaan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang akan dihadapi perusahaan yang diteliti.